



**SENKETA HAK KEPEMILIKAN TERHADAP TANAH YANG BERGESER
PASCA BENCANA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

***OWNERSHIP RIGHTS DISPUTE AGAINST THE SOIL SHIFTS POST
DISASTER IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW***

Rosmita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: rosmita@stiba.ac.id

Fitriani

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: fitrianiiii285@gmail.com

Nasaruddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: nasaruddin.mpi@gmail.com

Keywords :

property rights, land, disasters

ABSTRACT

This research aims to determine the process of resolving disputes over land that has shifted after a natural disaster and the law on ownership rights. This research uses a type of library research. This research is included in the qualitative research category with data collection techniques by conducting a review study of books, literature, notes and reports that are related to the problem. From the results of this research, if a land dispute occurs among the community, the dispute resolution process is carried out with two options, carried out through the courts or carried out outside the courts. Settlement through court takes quite a long time to complete. Settlement carried out outside of court is carried out by making peace between the parties to the dispute. Methods outside of court are much more effective in resolving disputes without leaving wounds in the opponent's heart. Islam shows that dispute resolution should be done outside of court. Ownership rights to land that is shifted after a disaster remain the property of the community. It will not be transferred to the government or other communities because after the disaster the government tries to review the land ownership rights of each affected family and re-measure the land directly in the field. But several natural disasters caused property rights to be returned to the government. One of them is abrasion, the cause of abrasion is causing land to be destroyed due to natural factors for which the State is not held responsible.

Kata kunci :

*hak kepemilikan, tanah,
bencana*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa atas tanah yang bergeser pasca bencana alam serta hukum hak kepemilikannya. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah. Dari hasil penelitian ini, apabila terjadi sengketa tanah di kalangan masyarakat maka proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua pilihan, dilakukan melalui jalur pengadilan atau dilakukan di luar jalur pengadilan. Penyelesaian



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 405-428

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang cukup panjang penyelesaiannya. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan yaitu dilakukan dengan berdamai antara pihak-pihak yang bersengketa. Cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan. Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara di luar pengadilan. Hak kepemilikan terhadap tanah yang bergeser pasca bencana tetap menjadi milik masyarakat. Tidak akan berpindah kepada pemerintah ataupun masyarakat lain karena setelah terjadinya bencana pemerintah berusaha meninjau kembali hak milik tanah pada setiap keluarga yang terdampak dan dilakukan pengukuran ulang tanah langsung di lapangan. Tapi beberapa bencana alam yang menyebabkan hak milik dikembalikan kepada pemerintah. Salah satunya adalah abrasi, penyebab dari abrasi adalah menjadikan tanah musnah disebabkan karena faktor alam yang tidak dimintai pertanggung jawaban terhadap negara.

Diterima: 6 Agustus 2024; **Direvisi:** 27 Agustus 2024; **Disetujui:** 28 Agustus 2024; **Tersedia online:** 30 Agustus 2024

How to cite: Rosmita, Fitriani, Nasaruddin, "Sengketa Hak Kepemilikan terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana dalam Tinjauan Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2024): 405-428. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1701.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang syamil, mutakamil, atau lengkap. Ajaran agama Islam mencakup seluruh zaman dan keberadaan manusia, sehingga disebut "menyeluruh". Selain itu, ajaran agama Islam dikatakan "sempurna" karena mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan mereka satu sama lain maupun dengan Sang Pencipta manusia. Ajaran agama Islam juga mencakup keutuhan aturan hukum Allah untuk melindungi kemaslahatan umat Islam dan membantu mereka mencapai kegembiraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut termuat dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Māidah/5: 3.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹

Aspek kesempurnaan Islam termasuk fakta bahwa ajarannya merentang ke seluruh dunia dan tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu. Agama Islam disyariatkan untuk semua orang, dari berbagai suku dan bangsa.²

Sesungguhnya semua hal yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Swt. baik berupa benda-benda mati ataupun benda-benda yang hidup. Dialah yang

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Depok: al-Najah, 2015), h. 107.

² Sasongko Agung, "Syumuliatul Islam", *Jurnal Privat Law* 10, no.1 (2016): h. 2.



menciptakan dan menghidupkan seluruh makhluk yang terdapat di langit dan bumi terkhusus manusia, hewan, harta benda dan seluruhnya adalah milik Allah Swt. Manusia hanya mampu memanfaatkan dan mengolahnya, akan tetapi bukan termasuk pemilik seutuhnya manusia hanya diberi ilmu pengetahuan dan kekuatan agar bisa mengelola semua yang ada di bumi-Nya. Masih banyak harta yang belum bisa dimanfaatkan disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia.³ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anisa/04: 126.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

Terjemahnya:

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan (pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu.⁴

Tanah adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling penting; semua sumber kehidupan manusia dilakukan di atas tanah, termasuk bercocok tanam, membangun rumah, mencari nafkah, membangun infrastruktur, dan membangun tempat tinggal. Tanah juga merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki peran paling signifikan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.⁵ Sejak lama, tanah telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi petani tetapi juga sebagai tempat pemakaman terakhir bagi orang yang meninggal.⁶

Manusia, sebagai makhluk sosial, akan mempertahankan tanah karena nilainya yang sangat tinggi.⁷ Sebagian orang ingin memiliki tanah yang tidak memiliki hak di dalamnya, yang menyebabkan persoalan hukum, perselisihan, bahkan pertentangan keluarga tentang kepemilikan tanah. Ini menyebabkan sengketa antara batas tanah dan hak milik di masyarakat karena batas antara Barat, Timur, Selatan, dan Utara tidak jelas.⁸ Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang hak kepemilikan:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَكَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ، (رواه أبو داود)⁹

Terjemahnya:

Dari Sa'id bin Zaid dari nabi saw. bersabda: Barang siapa yang menghidupkan tanah yang sudah mati maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi

³Hermansyah dan Ahmad Fathoni, "Kedudukan Harta dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): h. 110.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, h. 98.

⁵Andi Nur Reski Lestari, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah yang Mengalami Bencana Alam di Kota Palu", *Tesis* (Makassar: Fak. Hukum UNHAS, 2020), h. 1.

⁶Intan Anggraini Sitompul, "Kajian Hukum Peralihan Hak Milik atas Tanah Bagi Ahli Waris Berkewarga Negara Asing Karena Pewaris", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU, 2017), h. 2.

⁷Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertahanan* (Jakarta: KPG, 2002), h. 1.

⁸Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, dkk., "Pemberian Ganti Rugi terhadap Pengadaan Tanah oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Analogi Hukum* 3, no 1 (2021): h. 2.

⁹Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 (Cet. 1; Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, 1436 H/2015 M), h. 178.



orang zalim untuk merebutnya. (H.R. Abu Daud)

Salah satu faktor terjadinya permasalahan atas tanah di Indonesia, yaitu bencana alam. Antara bencana alam yang dimaksud adalah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya yang menyebabkan kerusakan wilayah. Keadaan yang telah terjadi sangat membahayakan masyarakat yang tinggal jauh dari pantai dan yang tinggal di dekat pantai. Bencana alam dapat menyebabkan kematian, kehilangan aset berharga, kerusakan sarana dan prasarana umum, gangguan ekonomi dan bisnis, atau bergesernya suatu wilayah dari batas yang telah ditentukan.¹⁰ Hak kepemilikan adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syarak yang memberikan hak untuk memanfaatkan harta tersebut atau memenuhi hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh syarak.¹¹

Saat ini, mengetahui hak kepemilikan tanah adalah hal yang sangat penting karena ada hak dan kewajiban yang bersinggungan yang sering menyebabkan perselisihan. Karena kebutuhan tanah yang sangat tinggi di era modern dan peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas, sengketa hak kepemilikan tanah tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, masalah hak untuk memiliki tanah tidak akan pernah berakhir, dan akan terus meningkat seiring jumlah orang yang tinggal di sana.¹²

Terdapat beberapa masalah sengketa terhadap beberapa tanah yang bergeser yang terjadi pasca bencana alam, seperti pada kasus tsunami di Aceh pada tahun 2004 dengan kekuatan magnitude 9,3 yang terjadi di dasar Samudera Hindia, tsunami tersebut menewaskan korban jiwa melebihi angka 200.000 jiwa, mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang sangat parah serta menggeser sebagian besar objek yang berada di atas tanah dan batas-batas tanah kepemilikan bergeser bahkan menghilang dari tempat sebelumnya.¹³ Selain itu, dalam bencana alam yang terjadi di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018, tsunami dan likuifaksi menyebabkan kerusakan yang sangat parah, banyak korban jiwa, dan pemukiman hilang, dan tanah bergeser akibat tsunami dan likuifaksi di beberapa daerah menjadi lumpur.¹⁴

Jenis-jenis sengketa hak kepemilikan tanah yang bergeser akan terus berkembang, baik dalam hal perebutan hak, sengketa status tanah, maupun jenis sengketa lainnya. Sengketa ini akan melibatkan banyak kesatuan masyarakat, seperti sengketa antar masyarakat hukum adat, pemerintah, institusi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Sengketa ini akan terus meningkat, sehingga harus ditemukan cara untuk

¹⁰Andi Nur Reski Lestari, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah yang Mengalami Bencana Alam di Kota Palu", h. 4.

¹¹Wahba al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Fikr, 2005 H/1425 M), h. 84.

¹²Ahmad Gozali Bangun, dkk., "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Studi Penelitian pada Law Firm AG ERS, SH., MH", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan al-Hikmah* 3, no. 2 (2022): h. 478.

¹³"Fakta Tsunami Aceh 26 Desember 2004," <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/26/193000965/7-fakta-tsunami-aceh-26-desember-2004-gempa-setara-bom-100-gigaton?page=all> (13 Oktober 2022).

¹⁴"Kronologi Gempa dan Tsunami Palu Donggala yang Tewaskan Ratusan Orang," Kompas.com (29 September 2018). <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/29/16415971/begini-kronologi-gempa-dan-tsunami-palu-donggala-yang-tewaskan-ratusan-orang> (25 September 2022).



menyelesaikannya.¹⁵

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji sebuah hukum Islam yang berkenaan dengan pengaturan hak pertanahan dan persengketaan pertanahan yang terjadi pada lokasi bencana alam oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian “Sengketa Hak Kepemilikan terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana dalam Tinjauan Hukum Islam.”

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap tanah yang bergeser dalam tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimana hak kepemilikan terhadap tanah yang bergeser pasca bencana dalam tinjauan hukum Islam?

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan menguraikan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian pustaka yang akan dilakukan penulis, di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul: “Penetapan Batas Ulang Kepemilikan Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi di Desa Jumoyo Kabupateng Magelang” yang ditulis oleh Tomy Wihandhono Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan model triangulasi. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana penetapan batas ulang pasca erupsi gunung berapi di Kabupaten Magelang dan apakah dalam menentukan batas tanah pasca gunung berapi akan terjadi sengketa atau tidak. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana pengukuran ulang batas kepemilikan tanah di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Magelang. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengubah dan mengembangkan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya serta meninjau lebih dalam tentang sengketa tanah yang bergeser pasca bencana dalam tinjauan hukum Islam.
2. Skripsi yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah yang Bersertifikat Ganda Menurut Aturan Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Tangerang Selatan” yang ditulis oleh Riki Dendih Saputra Fakultas Syariah dan Hukum UI Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017. Penelitian deskriptif analisis digunakan dalam skripsi ini. Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk menghasilkan data ini. Penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan dan kepustakaan. Data diolah menggunakan rumus masalah untuk analisis deskriptif.
3. Skripsi yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa terhadap Tanah yang Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik” yang ditulis oleh Handra Fakultas Syariah Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2020. Skripsi ini berbentuk penelitian

¹⁵Sholih Mu’adi, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)”, *Disertasi* (Semarang: PPs UNDIP Semarang, 2008), h. 718.



normatif empiris. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data diolah berdasarkan rumusan masalah secara empiris. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang penyelesaian sengketa kepemilikan tanah terhadap tanah yang tidak memiliki sertifikat. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang proses hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah tanpa sertifikat hak milik. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hak kepemilikan tanah tanah bergeser pasca bencana alam.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah Swt.¹⁶ pendekatan ini dilakukan dengan cara melacak kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat dari ulama. Penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau kajian pustakan. Dalam hal ini, peneliti mengkaji berkaitan dengan sengketa hak kepemilikan terhadap tanah yang bergeser pasca bencana bencana dalam tinjauan hukum Islam. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip dan pandangan yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.¹⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan mengetahui dan menganalisis batas suatu tanah yang bergeser dalam suatu peristiwa. Dalam hal ini peneliti mengkaji status hak kepemilikan tanah yang bergeser pasca bencana.

PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah

Dalam proses penyelesaian sengketa. Islam menjelaskan dalam buku-buku beberapa ulama tentang penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Perdamaian (*al-Sulhu*)

Ishlah atau *sulhu* berarti memutuskan perselisihan, kata *ishlah* merupakan bentuk masdar dari *wazan* إفعال yaitu darai lafal إصلاحا – يُصلِحُ – أصلحُ yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan penyelesaian pertikaian. Kata صلح merupakan lawan kata dari سببنة وفساد yang berarti rusak. Sementara الصلح secara syari diartikan sebagai sebuah akad atau kontrak persetujuan yang diletakkan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi dikalangan manusia.¹⁸

Secara istilah, *ishlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Menurut pengikut Mazhab Hambali *sulhu* diartikan sebagai sebuah kontrak persetujuan yang mengantarkan dua kubu yang bersengketa pada perdamaian.¹⁹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/51:9.

¹⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 29.

¹⁷Yahman dan Nurtin Taringan, *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian* (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2019), h. 14.

¹⁸Muhammad Ibnu Mukram Ibnu 'Ali, *Lisān Al-'Arab*, Juz 9, h. 64.

¹⁹Ibnu Qudamah, *Al-Muqni Li Ibn Qudāmah*, Juz 4 (Cet. 1; Riyad: Maktabah Al-Qāhirah, 1978 M/1388 H), h. 476.



وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya.²⁰

2. Arbitrase (*Tahkīm*)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah "*tahkīm*". Tahkim sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, *tahkīm* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.²¹ Secara umum, *tahkīm* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikannya disebut dengan "*Hakam*". Abu Al-ainan Abdul Fatah Muhammad mendefinisikan *tahkīm* yaitu bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.²² Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²³

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya yakni apabila perselisihan diantara kedua belah pihak telah membesar dan menguat. maka kirimlah kepada kedua belah pihak seorang hakim untuk memutuskan perkara diantara mereka berdua dan hakim atau mediator ini dari orang yang memiliki kelayakan dalam masalah ini baik itu secara keilmuan, agama dan sifat adil. Allah menuliskan bahwa kedua hakim atau mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami dan istri bisa jadi karena mereka lebih mengetahui kehidupan antara suami istri, lebih dapat menjaga rahasia dan lebih mengharapkan perdamaian diantara keduanya dan kebaikan hubungan keduanya.²⁴

3. kekuasaan Peradilan (*Wilayat Al-Qadā'*)

Secara bahasa *qadā'*, peradilan *قضاء* berarti hukuman dan keputusan, sempurnahnya sesuatu dan penyelesaiannya. Dikatakan *قَضَى* – *يَقْضِي* – *قَضَاءً* yaitu apabila dia menetapkan hukum dan memutuskannya.²⁵

Secara istilah, *qadā'* (peradilan) adalah menjelaskan hukum syari dan menetapkannya, memisahkan perselisihan dan memutuskan pertikaian. *qadā'*

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 516.

²¹Abdu al-Karim Ibnu Muhammad al-Ahkam, *Al-Maṭla'ah 'Ala Daqāiq Zāda Al-Mustaqna'*, Juz 1 (Cet. 1; Assu'udiah: Dār al-Kunūzi li al-Nusyuri wa al-Tauzī'u, 2012 M/1433 H, h. 75.

²²Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Cet. 1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 M), h. 44.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 84.

²⁴Muhammad al-Syaukani, *Fathu Al-Qādir*, Juz 1 (Cet. 1; Libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1994 M/1414 H), h. 382.

²⁵Ibrāhīm Anīs, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, h. 14.



dinamakan hukum, karena didalamnya terdapat kandungan pencegahan dari kezaliman yang harus dihilangkan dan memperbaiki permasalahan yang terjadi. Dalam peradilan terkandung keutamaan besar serta pahala yang agung bagi siapa yang memikulnya dan menunaikan haknya, sebaliknya peradilan mengandung dosa besar bagi siapa yang memikulnya dan tidak memenuhi haknya dan disamping tidak termasuk dari syarat-syarat orang mampu menegakkan keadilan.²⁶

4. Mediasi (*Waṣaṭ*)

Kata *waṣaṭ*, dalam bahasa Arab berarti pusat dan tengah. Dalam Al-Qur'an, kata ini berarti keadilan, keseimbangan dan kesederhanaan. Sedangkan secara istilah yaitu masuknya penengah atau pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa, kata *waṣaṭ* ini dapat disepadankan dengan proses mediasi.²⁷ karena keduanya merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penengah dalam memberikan nasihat. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَىٰ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.²⁸

Dalam kitab Tafsir al-Ṭabari ditafsirkan bahwa kata *ummat* bermakna suatu generasi manusia, segolongan dari mereka atau yang lainnya. Kata *waṣaṭ* dalam pembahasan ini bermakna bagian pertengahan di antara dua tepi. Allah Swt. mensifati umat Islam dengan *waṣaṭan*, karena sikap pertengahan mereka dalam beragama. Mereka tidak seperti orang Nasrani, bersikap *ghuluw* (melebihi batasan) dalam perbuatan dan dalam perkataan tentang Nabi Isa. Mereka juga tidak seperti orang yahudi, bersikap *taqṣir* (mengurangi batasan) dalam agama, yaitu mengubah kitab Allah dan kufur kepada-Nya.²⁹

Proses penyelesaian sengketa melalui jalan *waṣaṭ* (mediasi) di zaman Rasulullah saw. yaitu dalam peristiwa peletakan kembali hajar aswad (batu hitam pada sisi kakbah). Dalam hal ini Rasulullah sendiri yang berperan sebagai sang mediator. Dalam peletakan

²⁶Abdullah Ibnu Muhammad al-Ṭayyārī, *Fiḥḥu Al-Muyassar*, Juz 13 (Cet. 1; Riyad: Madār al-Waṭān li al-Nasyari, 2012 M/1433 H), h. 417.

²⁷Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Cet. 1; Depok: Gema Insani Pers. 2007 M), h. 517.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah*, h. 22.

²⁹Abu Ja'far Ibnu Jurair al-Ṭabari, *Kitābu Al-Tafsīr Al-Ṭabarī Jāmi'u Al-Bayān*, Juz 3 (Cet. 1; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Tirās, 2010 M/ 1431 H), h. 141.



batu tersebut terjadi pertentangan dan persengketaan di setiap suku, karena setiap suku ingin mendapatkan kehormatan sebagai pengangkat batu tersebut dan meletakkan kembali di tempatnya semula.

Setelah mendengar kasusnya, Muhammad meminta mereka untuk membawa untuknya sepotong jubah, yang kemudian ia bentangkan di atas tanah. Kemudian ia mengambil batu hitam dan meletakkannya di tengah-tengah kain itu. Lalu ia berkata: Marilah setiap suku memegang pinggiran jubah, kemudian angkatlah bersama-sama batu hitam tersebut. Ketika mereka mengangkatnya mencapai ketinggian yang tepat, Nabi Muhammad mengambil batu itu dan meletakkannya di sudut dan pembangunan kembali kubah dilanjutkan hingga selesai.

Dari tindakan Nabi Muhammad saw. dalam peristiwa ini, nilai penyelesaian sengketa antar suku dalam menciptakan perdamaian dapat diidentifikasi antara lain nilai sabar, menghargai orang lain dalam kedudukan yang sederajat, kebersamaan, komitmen dan proaktif untuk menyelesaikan sengketa. Nilai-nilai ini merupakan modal bagi para pihak menjalankan mediasi.³⁰

Dengan demikian, Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu paradigma *litigasi* dan *non-litigasi*. Paradigma *litigasi* adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan. Sebaliknya, paradigma *non-litigasi* berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan.

Hak Kepemilikan Terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana Dalam Tinjauan Hukum Islam

Status Hukum Hak Atas Tanah yang Bergeser Disebabkan Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energi yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami deformasi. Gempa bumi dapat didefinisikan sebagai rambatan gelombang pada masa batuan atau tanah yang berasal dari hasil pelepasan energi kinetik yang berasal dari dalam bumi. Sumber energi yang dilepaskan dapat berasal dari hasil tumbukan lempeng, letusan gunung api atau longsoran pada batuan atau tanah. Menyusul terjadinya gerakan-gerakan lempeng tektonik pada proses pembentukan bumi, maka sejak itulah proses terjadinya gempa bumi mulai terjadi.³¹ Kombinasi antara gerakan lempeng tektonik dan gempa bumi tersebut, memungkinkan kondisi geo-seismo tektonik menjadi seperti sekarang ini. Kejadian gempa bumi sangat berkaitan erat dengan gerakan lempeng tektonik. Terdapat banyak teori tentang kejadian gempa tetapi secara keseluruhan merupakan sebab dari gerakan lempeng tektonik.³²

³⁰Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar", *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): h. 234.

³¹Djauhari Noor, *Geologi Lingkungan*, (Cet. 1; Jakarta Barat: Graha Ilmu, 1427 H/2006 M), h. 136-137.

³²Widodo Pawirodikromo, *Seismologi Teknik dan Rekayasa Kegempaan*, (Cet. 1; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012 M), h. 95.



Pada hari Jum'at 2022 Indonesia kembali berduka dengan terjadinya gempa bumi tahun ini di Cianjur Jawa Barat, gempa tersebut berdampak sangat besar hingga menelan banyak korban. Bahkan, gempa terasa hingga Jakarta dan sekitarnya. Penyebab rentetan bencana tersebut karena patahan geser dengan M 5,6 kemudian gempa susulan terjadi pada malam hari dengan kekuatan M 1.2.³³

Bencana gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat dicegah, terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan sehingga dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan dan sebagainya serta tidak dapat diperkirakan secara akurat lokasi pusatnya, waktu terjadinya dan kekuatannya secara tepat dan akurat, namun gempa bumi dapat diprediksi kisaran waktu yang memungkinkan untuk terjadi.³⁴

Para ahli gempa mengklasifikasikan gempa menjadi dua kategori, yaitu gempa intralempeng (*intraplate*) dan gempa antar lempeng (*interplate*). Gempa *intraplate* adalah gempa yang terjadi di dalam lempeng itu sendiri. Sedangkan gempa *interplate* adalah gempa yang terjadi di batas antara dua lempeng. Sebenarnya, setiap hari, bumi ini mengalami gempa, namun kebanyakan tidak terasa oleh manusia. Hanya alat seismograf-lah yang dapat mencarinya dan tidak semuanya menyebabkan kerusakan. Di Indonesia, gempa yang mengakibatkan kerusakan terjadi 3 sampai 5 kali dalam satu tahun.

Selain dari pada bentuk kerusakan di atas gempa tidak hanya meninggalkan bencana itu saja, banyak gejala alam susulan yang disebabkan oleh gempa bumi yaitu:³⁵

1. Tanah Longsor; perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Salah satu penyebab tanah longsor adalah getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai dan dinding rumah menjadi retak.
2. Tsunami; Pergerakan tiba-tiba dari permukaan dasar laut naik atau turun (patahan naik) selama gempa bawah laut dapat membentuk gelombang laut yang sangat besar. Tsunami juga disebut sebagai gelombang laut seismik. Ini umumnya disebabkan oleh gempa yang besar (kekuatan; 6,5 Skala Richter) yang mengganggu permukaan dasar laut. Tsunami lebih populer disebut dengan gelombang-gelombang pasang, akan tetapi gelombang-gelombang tersebut tidak ada kaitannya dengan air pasang, gelombang seperti ini yang sering mempengaruhi pantai yang jauh, apapun penyebabnya air laut terdorong oleh satu gerakan yang sangat kuat dan membumbung ke atas dan akhirnya membanjiri daratan dengan kekuatan merusak yang sangat besar.

Efek akibat adanya gempa bumi adalah tsunami. Hal tersebut apabila gempa bumi terjadi di dasar laut sehingga mengakibatkan gelombang air besar. Seperti halnya pada tahun 2004, bencana alam gempa bumi dan tsunami terjadi di Aceh. Salah satu permasalahan yang terjadi pasca bencana alam tersebut adalah rusak dan hilangnya

³³"Kilas Balik Duka Cianjur Diguncang Gempa Dahsyat", Situs Resmi Detik News, [Kilas Balik Duka Cianjur Diguncang Gempa Dashyat \(detik.com\)](https://www.detik.com) (19 Mei 2023).

³⁴Arief Mustofa Nur, "Gempa Bumi Tsunami dan Mitigasinya", *Jurnal Geografi* 7, no. 10 (2007): h. 69.

³⁵Mohamad Gofar, "Gempa Bumi Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h. 53-56.



sertifikat hak atas tanah disertai dengan hancurnya batas-batas tanah. Hal tersebut berdampak terhadap sulitnya korban bencana alam tsunami Aceh memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak kepemilikan atas tanah.³⁶ Dampak gempa bumi lainnya adalah adanya perubahan dan pergeseran bidang tanah, dari hasil penijauan lapangan pada tempat terjadinya gempa bumi menunjukkan bahwa bidang-bidang tanah mengalami pergeseran bersama dengan bangunan di atasnya. Akibat dari pergeseran tersebut muncul ruang atau bidang baru tanpa klaim pemilik. Menyikapi kondisi demikian maka dibutuhkan strategi dan kebijakan pertanahan khusus agar di masa depan tidak memunculkan permasalahan sosial terkait batas dan luasan bidang tanah.³⁷

Status tanah yang disebabkan oleh bencana gempa bumi tidak dianggap sebagai tanah musnah. Beberapa kriteria tanah musnah seperti, bidang tanah sudah tidak berujud daratan, bangunan telah berujud daratan, bangunan telah tenggelam dan sudah ditinggalkan oleh pemegang hak dikarenakan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi keberadaannya. Berbeda dengan dampak gempa bumi, kondisi tanah mengalami perubahan posisi serta batas-batas bidang tanah di atas permukaan tanah, bangunan masih tetap berada di atas bidang tanah meskipun penampakannya tidak utuh, tanah masih tetap berwujud daratan, Para pemilik tanah masih tetap berada di lokasi tanah terdampak sehingga masih memiliki hak-hak atas tanahnya dan mereka bisa menggunakan hak-hak tersebut.³⁸ Suatu bidang tanah ditetapkan kedalam kategori tanah musnah, berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2021 ada beberapa tahapan yaitu, penetapan lokasi, pembentukan tim peneliti tanah musnah, sosialisasi, identifikasi, investarisasi dan pengkajian, pengumuman, pelaksanaan rekontruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melaksanakan rekontruksi atau reklamasi dan penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.³⁹

Contoh lain pada kejadian gempa bumi dan tsunami di Aceh salah satu dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 adalah hilangnya penanda batas dari puluhan ribu persil tanah di lapangan. Sejumlah besar persil juga terendam air laut dan kehilangan pemiliknya yang meninggal dunia. yang merenggut banyak korban serta hilangnya batas-batas persil tanah.⁴⁰

Mengingat kejelasan status, kepemilikan dan lokasi persil tanah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan kembali roda kehidupan, memulai proses penataan ruang dan pembangunan infrastruktur, maka perekonstruksian batas persil tanah di Aceh perlu dilaksanakan secara cepat, akurat dan disepakati oleh komunitas di kawasan keberadaan persil yang bersangkutan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan kombinasi

³⁶“Pemerintah Mempermudah Pembuatan Sertifikat Tanah Korban Gempa”, *Situs Resmi Kompas.Com*, [Pemerintah Permudah Pembuatan Sertifikat Tanah Korban Gempa \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) (20 Mei 2023).

³⁷Hartono Kurniawan Ratode, “Analisis Perubahan Bidang Tanah Terdaftar Akibat Gempa Bumi dan Likuifaksi Palu Tahun 2018”, *Jurnal Tunas Agraria* 4, no. 1 (2021): h. 89.

³⁸Rindiana Larasati, “Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021”, *Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): h. 223.

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah Pasal 3 Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2021.

⁴⁰“Tragedi Gempa Bumi dan Ttsunami Aceh Dampaknya Hingga Afrika”, *Situs Resmi Kompas.Com*, [26 Desember 2004: Tragedi Ttsunami di Aceh, Dampaknya Hingga Afrika \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) (20 Mei 2023).



informasi dari pemilik tanah, ahli waris ataupun pemuka masyarakat, informasi sertipikat tanah dari BPN, informasi data geometrik persil PBB dan BPHTB dan citra satelit beresolusi tinggi.⁴¹

Perekonstruksian batas persil tanah pada dasarnya adalah proses penentuan kembali lokasi titik-titik batas persil tanah di lapangan yang hilang karena sesuatu dan lain hal yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan kembali koordinat dari titik-titik batas tersebut. Dalam pencarian lokasi titik-titik batas persil tanah di lapangan, maka metode yang dilakukan adalah:⁴²

1. Informasi dari pemilik tanah, ahli waris ataupun pemuka masyarakat di kawasan keberadaan persil tanah, melalui program pendaftaran tanah berbasis masyarakat.
2. Menggunakan bantuan sertifikat tanah yang pernah dikeluarkan pihak BPN (jika masih ada).
3. Menggunakan bantuan citra satelit yang dikombinasikan dengan data geometrik persil yang dimiliki oleh Direktorat PBB dan BPHTB.

Ketiga metode tersebut dapat digunakan secara sendiri-sendiri, meskipun sebaiknya dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih handal dan lebih dapat dipercaya.

Setelah lokasi titik persil tanah yang dicari telah ditemukan dan ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan koordinat dari titik-titik batas persil tersebut. Memperhitungkan kondisi medan setelah terjadinya bencana dan juga untuk keperluan rekonstruksi di masa mendatang seandainya diperlukan, maka sebaiknya koordinat titik-titik batas persil tanah ditentukan secara langsung menggunakan metode penentuan posisi GPS secara diferensial ataupun secara tidak langsung menggunakan metode kombinasi GPS.⁴³

Rekonstruksi ini dianggap penting karena pada bidang yang telah direkonstruksi dapat digunakan sebagai acuan penentuan batas bidang tanah lainnya. Namun demikian, rekonstruksi dapat dilakukan sepanjang kondisi di lapangan memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan maka dilakukan pengukuran ulang batas bidang tanah berdasarkan kondisi fisik yang ada di lapangan dan dengan sepengetahuan pemilik tanah dan tetangga bersebelahan. Pengukuran ulang dilakukan dalam rangka updating atau perbaikan data spasial bidang tanah terdaftar.⁴⁴

Status Hukum Hak Atas Tanah yang Bergeser Disebabkan Likuifaksi

Bencana alam lanjutan yang dikenal sebagai bencana Likuifaksi terjadi karena gempa bumi magnitudo besar yang mengguncang sebuah wilayah. Bencana Likuifaksi adalah fenomena transformasi material granular tanah dari wujud padat ke cair sebagai

⁴¹Hasanuddin Z. Abidin dkk, "Rekonstruksi Batas Persil Tanah di Aceh Pasca Tsunami Beberapa Aspek dan Permasalahannya", *Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan* 1, no. 2 (2005): h. 1.

⁴²Agung Budiwibowo dkk, "Rekonstruksi Batas Persil Tanah di Aceh Pasca Tsunami Beberapa Aspek dan Permasalahannya", *Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan* 1, no. 2 (2005): h. 5.

⁴³Hasanuddin Z. Abidin, *Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasi* (Cet. 1; Bndung: ITB Pers, 2021 M), h. 280.

⁴⁴Hartono Kurniawan Ratode, "Analisis Perubahan Bidang Tanah Terdaftar akibat Gempa Bumi dan Likuifaksi Palu Tahun 2018", *Jurnal Tunas Agraria* 4, no. 1 (2021): h. 90-91.



akibat dari peningkatan tekanan pori dan tegangan efektif yang hilang secara tiba-tiba, yang dapat menyebabkan struktur tanah menjadi gembur daur ulang, serta pergerakan tanah ke arah horizontal, air yang merembes dari celah tanah, dan penurunan tanah.⁴⁵

Fenomena tanah bergerak, juga dikenal sebagai likuifaksi, muncul di Palu, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018. Fenomena ini dikenal terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Setelah peristiwa tersebut terjadi, daya dukung tanah turun terhadap benda-benda di atasnya dan air tersimpan di dalam tanah yang sebagian besar berukuran pasir. Akibatnya, ketika terjadi likuifaksi, air di dalam tanah bercampur dengan air dan menjadi lumpur yang terbawa keluar dari perut bumi.⁴⁶

Peristiwa yang sama pada perubahan kondisi tanah dari padat menjadi lunak, mempengaruhi kondisi struktur tanah, sehingga tanah tersebut seolah-olah menjadi lumpur hidup yang menghisap semua yang ada di atasnya di beberapa abad lalu yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ/28:81.

فَحَسَبْنَا بِهِءِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ

Terjemahnya

Maka Kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya).⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang akhir kehidupan dari Qarun yang tatkala kondisi kezhaliman dan kemegahan sudah memuncak bagi Qarun, harta kekayaan pun telah menghiasinya dan kesombongan pun telah menguasai dirinya, sehingga dirinya ditimpa azab secara mendadak. “Maka Kami timbun Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, sebagai balasan setimpal atas perbuatannya. Oleh karena dia telah mengangkat dirinya sombong di atas hamba-hamba Allah, maka Allah menurunkannya pada derajat manusia yang paling rendah. Dia ditenggelamkan bersama harta yang telah menjadikan dirinya terpedaya, yaitu rumah, seluruh harta benda dan kekayaannya. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun satu kelompok, satu kumpulan, para pembantu dan para tentara, yang menolongnya terhadap azab Allah dan dia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya, maksudnya, kala azab menimpanya, dia tidak ditolong dan tidak bisa menolong dirinya sendiri.⁴⁸

Selain itu penjungkirbalikan bumi terjadi pada kaum Nabi Luth, bumi yang tadinya berada di atas akhirnya berada di bawah. Malapetaka ini terjadi karena kaumnya telah melakukan tindakan yang sangat keterlaluan, yaitu melakukan hubungan seks sesama jenis. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Hud/82.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عُلِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ

⁴⁵Darma Saputra, “Pengaturan Mitigasi Bencana Likuifaksi dalam Perda RT/RW Kabupaten Jembrana”, *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 8 (2922): h. 806.

⁴⁶“Mengenal Likuifaksi, Fenomena Tanah Bergerak Gempa Palu”, *Situs Resmi CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180930155918-199-334437/mengenal-likuifaksi-fenomena-tanah-bergerak-gempa-palu> (20 Mei 2023).

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 395.

⁴⁸Abdurrahman al-Sa'di, *Tafsir Al-Sa'di*, h. 623.



Terjemahnya

Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.⁴⁹

Pada zona likuifaksi, pergeseran dan perubahan bidang tanah dipengaruhi oleh arah aliran atau alur pergeseran tanah saat likuifaksi terjadi. Pola pergeseran dan perubahan ini umumnya tidak dapat diidentifikasi lagi. Tempat ini terletak di Petobo dan Balaroa. Kondisi fisik bidang tanah dikategorikan menjadi empat kategori berdasarkan analisis gambar sampel bidang tanah.⁵⁰

1. Bidang tanah tetap, yaitu bidang-bidang tanah yang posisi, bentuk dan sisi bidang tanahnya diasumsikan tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh likuifaksi.
2. Bidang tanah berubah sisi, yaitu pergeseran beberapa titik batas bidang tanah yang berakibat pada perubahan bentuk bidang tanah.
3. Bidang tanah bergeser, yaitu bidang-bidang tanah yang mengalami perubahan atau pergeseran secara menyeluruh.
4. Bidang tanah tidak teridentifikasi, yaitu bidang-bidang tanah yang titik batasnya sudah tidak dapat diidentifikasi kembali karena perubahan struktur dan kondisi geografi tanah.

Karena batas-batas tanah hancur dan bukti kepemilikan hilang akibat gempa bumi, masalah penataan dan penemuan kembali identitas tanah hak milik menjadi lebih sulit. Surat-surat kepemilikan masyarakat juga hilang karena tanah terendam selama bencana. Mereka yang selamat juga tidak mungkin memiliki surat kepemilikan tanah. Selain itu, akibat kerusakan kantor pertanahan, arsip dan salinan dokumen terkait hak kepemilikan tanah masyarakat juga hancur dan hilang.⁵¹

Mengenai pemetaan ulang terhadap tanah yang terdampak likuifaksi hampir sama dengan cara pemetaan ulang tanah setelah terjadinya gempa bumi, akan tetapi perbedaannya, tanah yang telah terdampak likuifaksi tidak mampu untuk di bangun di atasnya sebuah bangunan karena salah satu efek yang ditimbulkan dari likuifaksi adalah tanah kehilangan kekuatan penopang disebabkan karena tanah dapat mencair lalu bergerak sehingga kehilangan kemampuannya menopang bangunan.⁵²

Status Hukum Hak Atas Tanah yang Bergeser Disebabkan Abrasi Bencana Alam

Mulai dari bencana tsunami, gempa, likuifaksi, banjir, tanah longsor sampai dengan bencana abrasi, khususnya pada wilayah pantai. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar wilayah pantai yang penanggulangannya masih belum sempurna, hal ini menjadi tugas tambahan bagi pemerintah yang terus menerus diupayakan dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh masalah abrasi yang sangat memprihatinkan.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 231.

⁵⁰Hartono Kurniawan Ratode, "Analisis Perubahan Bidang Tanah Terdaftar Akibat Gempa Bumi dan Likuifaksi Palu Tahun 2018", h. 86-88.

⁵¹Sri Susyanti Nur, "Status Hukum Hak Milik atas Tanah yang Ditetapkan sebagai Zona Merah: Studi Kasus Kota Palu", *Amanna Gappa* 29, no. 1 (2021), h. 28.

⁵²"Efek Fenomena Likuifaksi Usai Gempa", *Situs Resmi Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-4236365/begini-efek-fenomena-likuifaksi-tanah-bergerak-usai-gempa> (21 Mei 2023).



Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.⁵³ Abrasi juga disebut erosi pantai. Erosi pantai merupakan hilangnya daratan di wilayah pesisir. Penyebabnya adalah arus laut, gelombang, kondisi morfologi, keberadaan vegetasi pantai dan adanya aktivitas manusia yang bersifat merusak pantai.⁵⁴ Sedangkan menurut Bambang Tratmodjo, Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, yang dapat mengancam garis pantai sehingga mundur kebelakang, merusak tambak maupun lokasi persawahan yang berada di pinggir pantai dan juga mengancam bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut, baik bangunan yang difungsikan sebagai penunjang wisata maupun rumah penduduk. Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya.⁵⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa abrasi merupakan pengikisan garis pantai yang bersifat merusak. Abrasi dapat memberikan kerugian yang disebabkan karena mundurnya garis pantai sehingga daratan dapat menghilang terkikis oleh laut. Abrasi dapat disebabkan oleh faktor alam maupun campur tangan manusia. Faktor alam berupa hantaman gelombang, sedangkan faktor manusia disebabkan lahan mangrove, pengerukan pasir pantai dan lain sebagainya.

Terjadinya abrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Gentur handoyo faktor-faktor penyebab perubahan garis pantai ada dua macam yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami anatara lain gelombang, arus, angin, sedimentasi, pasang surut. Sedangkan faktor manusia meliputi penggalian, penimbunga, reklamasi dan sebagainya.⁵⁶

Tanah yang merupakan hak mereka terhitung musnah seteh terjadinya peristiwa abrasi yang dapat terhitung sebagai peristiwa bencana alam sehingga yang tadinya memiliki status sebagai kepunyaan mereka sekarang ini menjadi kembali hak negara sesuai dengan ketentuan UUD No. 5 Tahun 1960 Pasal 37 mengenai hapusnya hak guna bangunan karena tanah musnah, sedangkan yang dimaksud dengan musnahnya tanah adalah keadaan tanah tidak dapat dipergunakan lagi secara fisik dan tidak dapat pula dipergunakan lagi ataupun tanah tersebut tidak lagi dapat diketahui bentuk fisiknya dikarenakan oleh bencana alam.⁵⁷

Musnahnya tersebut sudah diatur dengan jelas bahwa tidak ada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas hilangnya tanah karena fenomena abrasi yang terjadi dalam permasalahan masyarakat tersebut. Syarat-syarat dari pasal tersebut telah terpenuhi seperti tanah tersebut sudah tidak bisa lagi dipergunakan secara fisik dan yang kedua, tanah tersebut tidak terlihat lagi bentuknya karena sudah hilang disebabkan proses abrasi

⁵³Heryosetiyono, *Kamus Oseanografi* (cet. 1; Yogyakarta: Gajah Mada University Perss 1416 H/1996 M), h. 1.

⁵⁴Muh. Aris, dkk., *Peran Kearifan Lokal dan Modul Sosial dalam Pengurangan Resiko dan Pembangunan Pesisir* (Cet. 2; Yogyakarta: Gajah Mada University Perss 2015 M), h. 9.

⁵⁵B. Triatmodjo, *Teknik Pantai*, (Cet. 1; Beta Offset, Yogyakarta, 2001 M), h. 397.

⁵⁶Gentur Handoyo dan Agus A.D Suryoputro, "Kondisi Arus dan Gelombang pada Berbagai Kondisi Morfologi Pantai di Perairan Pantai Kendal Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Kelautan Tropis* 18; no. 1 (2015): h. 34.

⁵⁷Tesa Herlina, "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Atas Tanah Ulyat Yang Disakralkan", *Skripsi* (Bandung: Fak. Hukum UNPAS Bandung, 2019), h. 36.



yang terjadi. Keadaan dengan adanya suatu penghapusan tanah tersebut menyebabkan banyak kendala yang terjadi kepada masyarakat setempat terutama dengan adanya peralihan hak atas tanahnya yang musnah itu. Penghapusan terhadap kondisi tanah tersebut akan menyebabkan status tanah tersebut sekarang kondisinya sebagai tanah milik negara.⁵⁸

Oleh karena itu, perlu dilihat kembali peranan pemerintah dalam mencegah terjadinya abrasi dengan memberikan perlindungan hukum. Salah satu perlindungan hukum tersebut adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif digunakan untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa terhadap suatu masalah. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan adanya sengketa setelah suatu permasalahan tersebut timbul.⁵⁹

Peninjauan Hukum Islam terhadap Tanah yang Bergeser

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang mendasar, segala sumber kehidupan manusia dilakukan di atas tanah, membangun tempat tinggal, mencari nafkah, bercocok tanam, membangun dan mengelolah infrastruktur serta tanah pun salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki fungsi paling penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat.⁶⁰ Hubungan manusia dengan tanah sejak dulu memiliki keterkaitan yang erat, disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui pertanian serta pada akhirnya tanah juga yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia.⁶¹

Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apa pun.⁶² Sebagian manusia ingin memilikinya yang tidak memiliki hak didalamnya yang menimbulkan persoalan hukum, perbedaan pendapat, perselisihan, bahkan pertentangan di kalangan keluarga terhadap penguasaan pemilikan mengenai tanah, sehingga menyebabkan terjadinya kasus sengketa batas tanah dengan hak milik, di dalam masyarakat (baik karena tidak jelasnya batas sebelah Barat, sebelah Timur, maupun batas sebelah Selatan dan sebelah Utara).⁶³ Salah satu faktor terjadinya permasalahan atas tanah yaitu bencana alam. Adapun bencana alam yang dimaksud adalah gempa bumi, likuifaksi dan abrasi.

⁵⁸Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Hukum Agraria Indonesia* (Solo: Perum Gumpang Baru, 2017), h. 82.

⁵⁹I Gede Prapta Jaya, dkk., "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana", *Jurnal Hukum Kenotariatan 2*, no. 2 (2017): h. 277-285.

⁶⁰Andi Nur Reski Lestari, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah yang Mengalami Bencana Alam di Kota Palu", *Tesis* (Makassar: Fak. Hukum UNHAS, 2020), h. 1.

⁶¹Intan Anggraini Sitompul, "Kajian Hukum Peralihan Hak Milik atas Tanah Bagi Ahli Waris Berkewarga Negeraan Asing Karena Pewaris", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU, 2017), h. 2.

⁶²Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertahanan* (Jakarta: KPG, 2002), h. 1.

⁶³Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, dkk., "Pemberian Ganti Rugi terhadap Pengadaan Tanah oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Analogi Hukum 3*, no 1 (2021): h. 2.



Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi dalam kalangan masyarakat disebabkan kaerena tanah termasuk dalam hak milik yang Menurut Wahbah al-Zuhaily, *al-milk* adalah:

إِخْتِصَاصٌ بِالسِّيءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ صَحْبُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِتِّدَاءً إِلَّا الْمَانِعَ شَرْعِي

Artinya:

Keistimewaan (*ikhtishāsh*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan *syar'i*.⁶⁴

Maksud menghalangi yang lain, atau dalam istilah yang lain disebut *hājiz*, artinya menghalangi atau mencegah selain pemilik harta di dalam mengelolah dan memanfaatkan juga melakukan aktivitas tertentu terhadap harta selain dengan izin sang pemilik. Adapun istilah penghalang atau *māni'* ada dua keadaan. Pertama tentang *ahliyyah*, yaitu sebuah keterampilan, kemahiran atau keahlian yang ada dalam diri pemilik harta. Oleh sebab itu, anak kecil dipandang tidak memiliki kemahiran dan sebagai penahan untuk melakukan pengolaan terhadap hartanya. Kedua harta yang dimiliki tersebut merupakan hak bersama, seperti harta milik bersama. Keadaan ini juga menjadi sebab penghalang dalam melaksanakan tindakan (*taṣarruf*) terhadap harta tersebut.⁶⁵

Tanah termasuk dalam hak kepemilikan yang dikategorikan dalam kepemilikan pribadi hak individu yang diakui oleh ketentuan hukum syarak yang berlaku bagi zat penggunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk mengelolah pemanfaatan barang tersebut, serta memperoleh imbalan, baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, dari barang tersebut.⁶⁶ Sehingga tanah yang bergeser disebabkan karena bencana alam gempa bumi dan likuifaksi kepemilikan tanah tetap menjadi milik masyarakat secara utuh tanpa berpindah tangan kepada pemerintah akan tetapi dalam kasus bencana likuifaksi tanah yang terdampak bencana tidak mampu untuk dikelola secara langsung seperti mendirikan rumah di atas tanah tersebut disebabkan karena tanah masih dalam kondisi berlumpur dan berair. Khusus bencana abrasi maka kepemilikan tanah dikembalikan kepada pemerintah disebabkan kondisi tanah menjadi musnah dan telah terbukti bahawa pemerintah telah melakukan pencegahan abrasi disekeliling pantai.

Hikmah dari Peninjauan Hukum Terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana

Hak kepemilikan merupakan salah satu pokok pembahasan yang paling penting dalam Islam. Hal ini dapat dimengerti sebab semua orang memiliki hak milik yang harus mereka pertahankan dan harus mereka jaga. Salah satu hak milik yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah tanah kerena di tanahlah manusia berkembang, bertumbuh dan pun akan kembali kedalam tanah. Sedemikian pentingnya hak kepemilikan dalam Islam sampai Rasulullah saw. memerintahkan kepada manusia untuk mempertahankan hak mereka. Sebagai mana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw. dari Abu Hurairah ra. berkata:

⁶⁴Wahba al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 57.

⁶⁵Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhūl Al-Fiqh Al-'Ām*, Juz 1, h. 241.

⁶⁶Musfir Ibnu 'Ali al-Qattāni, *Al-Nizām Al-Iqtisādiya fī Al-Islām* (Cet. 6; Dār al-Ummah, 1425 H/2004 M, h. 71.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي قَالَ: فَلَا تُعْطِيهِ مَالِكَ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتَنِي قَالَ: قَاتَلَهُ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتَنِي قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتَهُ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).⁶⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah saw. Ia berkata: ya Rasulullah bagaimana pendapat kamu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas hartaku? Rasulullah menjawab: jangan engkau berikan hartamu, ia berkata: bagaimana pendapat kamu jikalau ia ingin membunuhku? Rasulullah menjawab: kamu mati syahid, ia berkata: bagaimana pendapatmu jikalau aku berhasil membunuhnya? ia masuk neraka. (HR. Muslim).

Dari hadis di atas sangat jelas perintah Rasulullah saw. bagaimana kita berhak melindungi hak milik kita bahkan meninggal dalam keadaan melindungi hak milik akan dijanjikan mati syahid oleh Allah Swt.

Dengan peninjauan hukum terhadap tanah yang bergeser pasca bencana, masyarakat yang terdampak bencana alam yang membuat hak milik tanah mereka bergeser atau batas tanah mereka hilang karena bencana. mampu memahami bagaimana proses penataan tanah mereka tanpa timbul adanya pertikaian atau sengketa antara masyarakat yang terdampak bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan dari penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan terhadap tanah yang bergeser pasca bencana, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua pilihan yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan dan penyelesaian sengketa di luar peradilan. Untuk penyelesain melalui peradilan pihak-pihak yang bersengketa harus menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan penyelesaian yang cukup Panjang. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan yaitu dilakukan dengan berdamai antara pihak-pihak yang bersengketa. Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan.
2. Hak kepemilikan terhadap objek yang bergeser pasca bencana tetap menjadi hak milik dan tidak akan berpindah kepada pemerintah ataupun masyarakat lainnya. Disebabkan karena setelah terjadinya bencana para pemerintah dibantu dengan masyarakat lainnya pemerintah berusaha meninjau kembali hak milik tanah pada setiap keluarga yang terdampak dan dilakukan pengukuran ulang tanah langsung di lokasi kejadian. Tapi beberapa bencana alam yang menyebabkan hak milik dikembalikan kepada pemerintah. Salah satunya adalah abrasi, penyebab dari abrasi adalah menjadikan tanah musnah disebabkan karena faktor alam yang tidak dimintai

⁶⁷Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hujāj, *Ṣaḥīḥu Muslim*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār Ihyāu al-Tarāsu al-‘Arabī, 1955 M/1374 H), h. 87.



peretanggung jawaban terhadap negara. Karena pemerintah telah terbukti melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya abrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

- Abadi, Muhammad Ibn Ya'qub Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhīt*. Cet. 1; Beirut: Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/2004 M.
- Abdurrahman. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Cet. 1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1414 H/1994 M.
- Abu, Daud. *Sunan Abī Daud*, Juz 3, Cet. 1; Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, 1436 H/2015 M.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *al-Milkiyyah wa Naẓāriyyah al-'Aqd fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. 1; Mesir: Dār al-Fikr al-,Arabī, 1381 H/1962 M.
- 'Ali, Muhammad Ibnu Mukram Ibnu. *Lisān al-'Arab*, Juz 9. Cet. 1; Beirut: Dār al-Şādir, 1414 H/1994 M
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan*. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 14 34 H/2012 M.
- Al-Anshari, Ibnu Manzur. *Lisānu Al-'Arabi*, Juz 4. Cet. 1; Bairut: Dar Şādir, 1437 H/2016 M.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek t*. Cet: Jakarta; Rineka Cita, 2002.
- Aris dkk, Muh. *Peran Kearifan Lokal dan Modul Sosial dalam Pengurangan Resiko dan Pembangunan Pesisir*. Cet. 2; Yogyakarta: Gajah Mada University Perss 1437 H/2015 M.
- Al-Asfahani al-Raghib. *Al-Mu'jam Al-Mufradāt li Al-Faẓ Al-Qurān*. Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1425 H/2004 M.
- Al-Auqāf, Wizārah. *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Jilid 39. Cet. 1; Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1415 H/1995 M.
- Aziz, Sayyid As'ad Yasin Abdul. *Fī Zilāli Al-Qur'an*, Juz 1. Cet. 1; Beirut: Dār ilhyā al-Taurāts al-'Arabī, 1967 M/1386 H.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 1420 H/2000 M.
- Al-Buqā, Mustafa. *Al-Fiqhi Al-Manhajī 'Alā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'I*, Juz 6. Cet. 1; Damaskut: Dār al-qalam li Aṭba'āti wa Al-Nasyaru wa al-Tauzī'u, 1997 M/1413 H.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Edisi Keempat). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertahanan* Jakarta: KPG, 2002.
- Fatwa DSN-MUI. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Sanksi Penyelesaian Perkara*. Ghazaly. Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Al-Hafīd, Ibnu Rusyd. *Bidāya Al-Mujtahid*, Juz 2. Cet. 1; Mesir: Darbu al-Atrāku Khalful al-Jāmi' al-Zahru al-Qāhira, 2020 M/1441 H.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 405-428

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Hanafi, Ibn Nujim . *Al-Asybah wa Al-Nazhair*. Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020 H/1442 M.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian t*. Cet; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1428 H/2007 M.
- Hartuti, Evi Rine. *Buku Pintar Gempa*, Diva. Cet. 1; Yogyakarta: Diva Press, 1430 H/2009 M.
- Heryosostiyono, *Kamus Oseanografi*. Cet. 1; Yogyakarta: Gajah Mada University Perss 1416 H/1996 M.
- Ibn Al-Hujāj, Abu al-Husain Muslim. *Ṣaḥīḥu Muslim*, Juz 1 Cet. 1; Beirut: Dār Iḥyāu al-Tarāsu al-‘Arabī, 1955 M/1374 H.
- Ibnu Ali, al-Wāhidī Abu al-Hasan ‘Ali Ibnu Ahmad. *Tafsīr Al-Wajīz Al-Wahidī*. Cet. 1; Damaskud: Dār al-Qalam, 1415 H/1994 M.
- Ibrāhīm Anīs, dkk., *al-Mu’jam al-Wasīt*. Cet. IV; al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 1425 H/2004 M.
- Ibrāhīm, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismā’il ibn. *Ṣaḥīḥu Al-Bukhārī*, Juz 2 Cet. 1; Beirut: Dār Ṭawwaqa al-Najāh, 2001 M/1422 H.
- Jamilah, Fatrin. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cet. 1; Yokyakarta: Pustaka Yutisa, 2014.
- Katsīr, Ibnu. *Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 12. Cet. 1; Kairo: Maṭba’atu al-Sa’adah, 1437 H/2016 M.
- Al-Khalīf, Syekh ‘Ali. *Al-Haqq wa al-Zimmah*. Cet. 1; Mesir: Dar al-Fikr, 2010 H/1431 M.
- Kurniati, Nia. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Cet. 1; Bndung: Refika Aditama, 1437 H/2016 M.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 1420 H/2000 M
- Mahmud, Ali Abdul Halim. dkk., *Tradiksi Baru Penelitian Agama Islam t*. Cet; Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2001.
- Manik, K.E.S. *Pengelolaan Lingkungan hidup*. Cet. 1; Jakarta: Prenada Medi, 1437 H/2016 M.
- Al-Marāqī, Ahmad Mushthafa. *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 1. Cet. 1; Beirut: Dar al-Fikr, 1974 M/1394 H.
- Muh. Isa Ramadhan, *Panduan Pencegahan Pantai*. Bandung, Juni 2013.
- Muhammad, Abdu al-Karim Ibnu, *Al-Ahkam. al-Maṭla’ah ‘Ala daqāiq Zāda al-Mustaqna’*, Juz 1 Cet. 1; Assu’udiah: Dārul al-Kunūzi li al-Nusyuri wa al-Tauzī’u, 2012 M/1433 H.
- Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir*, Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 M/1417 H.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet. 1; Bandung: Pt. Citra Adiyanta Bakti, 1437 H/2016 M.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 405-428

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Nawawi, Yahyā Ibnu Syarfu. *Riyāḍu Al-Ṣālihīn* Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1419 H/1998 M.
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penelitian* Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 19788
- Ngatino, Rahmat Rosyadi. *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Cet. 1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1423 H/2002 M.
- Noor, Djauhari. *Geologi Lingkungan*. Cet. 1; Jakarta Barat: Graha Ilmu, 1427 H/2006 M.
- Pantai, Triatmodjo, Teknik Cet. 1; Beta Offset, Yogyakarta, 1421 H/2001 M.
- Pawirodikromo, Widodo. *Seismologi Teknik dan Rekayasa Kegempaan*. Cet. 1; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1434 H/2012 M.
- Qāff, Mantsur. *Al-Siyāsah al-Iqtisādiyyah fī iṭṭārī al-Niṭām al-Islāmī*. Cet. 2; al-bunuk al-Islāmī Litamiyah, 1422 H/2001 M.
- Al-Qarni, Aidh. *Tafsīr Al-Muyassar*, Juz 1. Cet. 1; Madinah al-Munawwarah: Mu'jma' al-Malik Fahd Liṭbā'ati al-Muṣhaf al-syarīfī, 2009 M/1430 H.
- Al-Qattani, Musfir Ibnu 'Ali. *Al-Niṣām Al-Iqtisādiyya fī Al-Islām*. Cet. 6; Dārul al-Ummah, 1425 H/2004 M.
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Muqni Li Ibn Qudamah*, Juz 4. Cet. 1; Riyad: Maktabah al-Qāhirah, 1978 M/1388 H
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana," dalam *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penanggulangan Bencana 2008* Jakarta: Citra Utama.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah Pasal 3 Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2021*.
- Ria Wati. *Ilmu Hukum Islam* Cet. 1; Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir bin Abdul. *Taisīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsīri Al-Kalam Al-Manāni*, Juz 4 Cet. 1; Saudi Arabia: Muassasatu al-Risālah, 2007 M/1427 H.
- Al-Sa'di, Abdurrahman. *Tafsīr Al-Sa'dī*. Cer. 1; Beirut: Muassasa al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Salaman Maggalatung dan Amrizal Siagian, *Pengaturan Studi Antropologi Hukum* Jakarta: Perss UIN, 2015.
- Al-Ṣan'ani, Muhammad Ibnu Isma'il al-Amiru al-yamani. *subulu Al-Salām Syarhu Bulūgu Al-marām*, Juz 3. Cet. 1; Kairo: Dāru al-Hadīts, 1997 M/1418 H.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Perum Gumpang Baru, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1441 H/2019 M.
- Suhrawardi K, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Grafika, 1425 H/2004 M.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia, 1435 H/2014 M.
- Al-Syaukani, Muhammad. *Fathu al-Qādir*, Juz 1. Cet. 1; Libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1994 M/1414 H.



- Al-Syūti, Jalaluddin. *Tārikh Al-khulafā*. Ce. 1; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyah, 1426 H/2006 M.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja’far Ibnu Jurair. *Kitābu Al-Tafsīr Al-Ṭabarī Jāmi’u Al-Bayān*, Juz 3. Cet. 1; Makkah al-Mukarramah: Dāru al-Tarbiyah wa al-Tirās, 2010 M/ 1431 H.
- Al-Ṭabrani, Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarīr. *Al-Bayān Ta’wīl Al-Qur’an*, Juz 4. Cet. 1 ; Beirut: Dar al-Fikr, 1430 M/1984 H.
- Al-Ṭayyārī, Abdullah Ibnu Muhammad. *Fiḥu Al-Muyassar*, Juz 13 Cet. 1; Riyad: Madār al-Waṭan li al-Nasyari, 2012 M/1433 H.
- Al-Tirmizī, Abu ‘Aīsā Muhammad Ibn ‘Aīsā. Sunanu Al-Tirmizī, Juz 3 Cet. 1; Beirut: Dār al-Qarbu al-Islamī, 1997 M/1417 H.
- Al-Zarqa’, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhul Al-Fiḥ Al- ‘Am*, Jilid 3. Cet. 2; Libanon: Dar al-Qalam, 1424 H/2004 M
- Zuhaili. *Ensiklopedia Al-Qur’an*. Cet. 1; Depok: Gema Insani Pers. 1427 H/2007 M.
- Al-Zuhaili, Wahba. *Al-Fiḥ Al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4. Cet. 2; Damaskus: Dar al-Fikr, 2005 H/1425 M.
- Jurnal Ilmiah:
- Adawiyah, Rabiatul. “Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah yang Berasal dari Proses Pengndapan Arus Sungai Delta dalam Prespektif Hukum Pertanahan di Indonesia”, *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): h. 76-83.
- Aji, Iman Wahyu. “Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Bencana Alam di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): h. 103-113.
- Akbar, Ali. “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): h. 124-140.
- Andika, Toha. “Konsep Harta dan Pengelolaannya Dalam Al-Quran ” *Al-Intaj* 2, no. 1 (2016): h. 65-74.
- Anggarani, Ari Winadi Prasetyoning Tyas dan Katryn Trie Wicak Ikhsani, “Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Forum Ilmiah* 12, no. 1 (2015): h. 5.
- Aprianto. “Konsep Harta Dlam Tinjauan Maqashid syariah”, *Journal Of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): h. 57-70.
- Bangun, Ahmad Gozali dkk., “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Studi Penelitian Pada Law Firm AG ERS, SH., MH”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022): h. 477-494.
- Batubara, Sarmiana. “Kepemilikan Relative (al-Milkiyah al-Muqayyadah) Privat dan Public Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 16, no 2 (2017): h. 174-184.
- Budiwibowo, Agung Budiwibowo, dkk. “Rekonstruksi Batas Persil Tanah di Aceh Pasca Ttsunami Beberapa Aspek dan Permasalahannya”, *Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan* 1, no. 2 (2005): h. 1-10.
- Hasibuan, Putra, dkk. “Studi Potensi Likuifaksi Timbunan Pasir dengan Gradasi Ukuran Butiran Diatas Tanah Lunak”, *Jom FTEKNIK* 5, no. 1 (2018): h. 1-8.
- Hermansyah dan Ahmad Fathoni. “Kedudukan Harta dalam Prespektif Al-Qur’an dan Hadits”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): h. 106-120.



- Jaya, I Gede Prapta Jaya, dkk. “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana”, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): h. 277-285.
- Larasati, Rindiana. “Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Parmen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021”, *Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): h. 218-229.
- Mamentu, Mirza Sheila. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Berkaitan dengan Adanya Peristiwa Alam Gempa Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”, *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): h. 14-22.
- Nirmawala, Hamsah. “Zona Bencana Abrasi Pantai Sappoang Kabupaten Polewali Mandar”, *Jurnal Geologi* 19, no. 2 (2022), h. 63-72.
- Nizar, Muhammad. “Sumber Dana dalam Pendidikan Islam”, *Al-Murabbi* 1, no 2 (2016): h. 379-398.
- Nur, Arief Mustofa. “Gempa Bumi Tsunami dan Mitigasinya”, *Jurnal Geografi* 7, no. 10 (2007): h. 66-73.
- Nur, Sri Susyanti Nur. “Status Hukum Hak Milik atas Tanah yang Ditetapkan sebagai Zona Merah: Studi Kasus Kota Palu”, *Amanna Gappa* 29, no. 1 (2021), h. 26-35.
- Nurhayati, “Hak-Hak Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria”, *Jurnal al-Muqaranah* 5, no. 1 (2017): h. 31-48.
- Octavia, Vina Octavia, dkk. “Pertanggung jawaban Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Hilangnya Hak atas Tanah Milik Warga Masyarakat yang Terkena Abrasi di Wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah”, *Cepalo* 4, no. 2 (2020): h.129-142.
- Prabandari, Luh Nyoman Diah Sri. dkk., “Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Analogi Hukum* 3, no 1 (2021): h. 1-5.
- Rachman, Noer Fauzi. “Rantai Penjelaras Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia”, *Bhumi* 2, no, 37 (2013): h. 1-14.
- Ramadhani. “Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertifikat Hak atas Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017), h. 139-157.
- Ratna, Herlina. “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa atas Tanah Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no, 2(2014): h. 219-227.
- Ratode, Hartono Kurniawan. “Analisis Perubahan Bidang Tanah Terdaftar akibat Gempa Bumi dan Likuifaksi Palu Tahun 2018”, *Jurnal Tunas Agraria* 4, no. 1 (2021): h. 82-94.
- Ridho, Muhammad Mukharom. “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Al-Qur’an”, *al-Krimah* 1, no. 2 (2017): h. 58-69.
- Rokhmad, Abu. “Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa”, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 18, no. 1 (2016): h. 49-63.
- Santoso, Budi, dkk. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin”, *Notarius* 13, no. 2 (2020): h 803-818.
- Saputra, Darma. “Pengaturan Mitigasi Bencana Likuifaksi dalam Perda RT RW Kabupaten Jembrana”, *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 8 (2022): h. 796-814.
- Sarajar, dkk, “Analisis Potensi Likuifaksi di PT. PLN (Persero) UIP KIT Sulmapa PLTU 2 Sulawesi Utara 2 X 25 MW Power Plan”, *Jurnal Sipil Statik* 1, no. 11 (2013): h. 705-717.



- Sasongko Agung. “Syumuliatul Islam”, *Privat Law* 10, no.1 (2016): h. 2.
- Surata, Sudarmawan. “Kekuatan Hukum Sertifikat Pengganti Karena Hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Hukum* 5, no. 2. (2017): h. 111-125.
- Tyas, Ari Anggarani Winadi Prasetyoning dan Katryn Trie Wicak Ikhsani. “Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Forum Ilmiah* 12, no. 1 (2015): h. 1-15.
- Wirhanuddin, “Mediasi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar”, *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): h. 231-235.
- Yudiana, Mahyuni dan Desi. “Manajemen Konflik dalam Tinjauan Al-Quran”, *Al-Mufidah* 2, no. 1 (2017): h. 175-198.
- Yuliasuti, Eko, dkk. “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar *Jurnal Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): h. 86-96.
- Disertasi, Tesis dan Skripsi:
- Alizar, Ahmad Fikri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur (Analisis Terhadap Pembangunan Tol Depok Antasari Eks Situ Rawajati)”, *Skripsi* Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Gofar, Mohamad. “Gempa Bumi perspektif al-Qur’ān” , *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Handra, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah yang Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik”, *Skripsi* (Mataram: Fak. Hukum UMMAT, 2020), h. 10.
- Herlina, Tesa. “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Atas Tanah Ulayat yang Disakralkan”, *Skripsi*. Bandung: Fak. Hukum UNPAS Bandung, 2019.
- Lestari, Andi Nur Reski. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah yang Mengalami Bencana Alam di Kota Palu”, *Tesis* Makassar: Fak. Hukum UNHAS, 2020.
- Mu’adi, Sholih. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)”, *Disertasi* Semarang: PPs UNDIP Semarang, 2008.
- Putra, Fariz Rachma Ditya. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa dalam Pengiriman Barang Pada Jual Beli Online Shopee (Studi Kasus di J&T Kota Metro)”, *Skripsi*.: Fak. Syariah UIN Raden Lampung, 1444 H/2022 M.
- Sitompul, Intan Anggraini “Kajian Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Bagi Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Karena Pewaris”, *Skripsi* Medan: Fak. Hukum UMSU, 2017.
- Wihandhono, Tomy. “Penetapan Batas Ulang Kepemilikan Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi di Desa Jumoyo Kabupaten Magelang”, *Skripsi* Semarang: Fak. Hukum UNHAS, 2020.
- Zamri, Ahmad Muhaimin Bin Mohd. “Relevansi Sains dengan Makna Zalzalah dalam Al-Qur’ān (Kajian Tafsir Tematik)”, *Skripsi*, Jurusan. Riau: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.